




	<b>UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS</b>	Kode : QS-INS-01
		Tanggal : 21 April 2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 8

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Prof. Dr. Dra. Taktik Suryani, Psi., M.M.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

## DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	3
6	Proses PPEPP pada Standar Kompetensi Lulusan	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	7
9	Dokumen Terkait Standar Kompetensi Lulusan	8
10	Referensi	8



## STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

### 1. Visi dan Misi

#### a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

#### b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalinkan kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

#### c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
  - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
  - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
  - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
  - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalinnnya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkannya tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

## 2. Rasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan

Untuk menjamin tercapainya mutu lulusan dan mutu pembelajaran pada seluruh Program studi di UHW Perbanas, maka salah satu standar dari Standar Nasional di bidang pendidikan yang harus ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah Standar Kompetensi Lulusan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, pasal 5 standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan ini sangat penting karena akan digunakan sebagai acuan utama untuk pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Kesemua standar tersebut diarahkan pada upaya tercapainya kompetensi lulusan yang ditetapkan.

Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, rumusan capaian Pembelajaran lulusan di UHW Perbanas disusun mengacu visi UHW Perbanas dan pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

## 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Dekan Bidang Akademik		√		√	√
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan		√		√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala Bagian PCC		√		√	
Kepala Bagian Kemahasiswaan		√		√	
Kepala PPM			√	√	

## 4. Definisi Istilah

Dalam Standar Kompetensi Lulusan ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

- Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.

- b. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- c. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- d. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- e. **Keterampilan umum** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- f. **Pengalaman kerja mahasiswa** merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

## 5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

- a. Yayasan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang telah disetujui oleh Rektor dan mendapatkan pertimbangan dari Senat yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada visi Universitas dan Program Studi serta deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.  
(Pasal 5 Pmendikbud No. 3 Tahun 2020)
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya-upaya untuk memastikan ketercapaian dari capaian pembelajaran secara periodik setiap tahun dan disajikan dalam Laporan Tahunan yang meliputi:
  - 1) Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan yang mencakup aspek: keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan;
  - 2) Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa,
  - 3) Prestasi Akademik masa studi dan
  - 4) Rasio ketepatan waktu lulus setiap tahun.
 (Lampiran PerBAN PT No. 5 Tahun 2019, C.94.a)

- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kemahasiswaan melakukan upaya-upaya untuk memastikan ketercapaian Prestasi Non Akademik mahasiswa setiap tahun dan menyajikannya dalam Laporan Tahunan.  
(Lampiran PerBAN PT No. 5 Tahun 2019, C.94.a)
- d. Kepala Bagian Perbanas Career Centre (PCC) melakukan evaluasi secara rutin setiap tahun terhadap kompetensi lulusan, rata-rata waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja lulusan, kompetensi lulusan menurut pengguna, kepuasan pengguna, dan tempat kerja lulusan dan menyajikannya dalam laporan tahunan.  
(Lampiran PerBAN PT No. 5 Tahun 2019, C.94.a)

## **6. Proses PPEPP pada Standar Kompetensi Lulusan**

### **a. Penetapan standar**

- 1) Tim Perumus dan unit kerja terkait menjadikan visi dan misi UHW Perbanas sebagai acuan dalam merumuskan hingga penetapan standar kompetensi lulusan
- 2) Tim Perumus dan unit kerja terkait mengkaji peraturan terkait tentang Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2013 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengenai kompetensi lulusan, Peraturan Badan Akreditasi, Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berlaku dan literature tentang *Outcome Based Education* untuk menyusun standar kompetensi lulusan.
- 3) Tim Perumus mencatat dasar hukum atau syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi, seperti Statuta, RIP, Renstra
- 4) Tim Perumus melakukan evaluasi diri, antara lain dengan menggunakan *SWOT analysis*.
- 5) Tim Perumus Standar merumuskan draf awal standar kompetensi lulusan yang dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD)
- 6) Pusat Penjaminan Mutu melakukan uji publik/sosialisasi draf standar kompetensi lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 7) Tim Perumus Standar merumuskan kembali pernyataan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan hasil sosialisasi.
- 8) Tim Perumus Standar melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar kompetensi lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- 9) Tim Perumus menyampaikan draft Rumusan Standar Kompetensi Lulusan kepada Rektor UHW Perbanas.
- 10) Rektor UHW Perbanas mengusulkan draft Standar Kompetensi Lulusan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan dan selanjutnya diusulkan kepada Yayasan untuk ditetapkan dalam Keputusan Yayasan.

## **b. Pelaksanaan standar**

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Akademik, Program Studi dan PCC menyusun rencana kebutuhan yang mendukung pelaksanaan dan tercapainya Standar Kompetensi Lulusan.
- 2) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama menyusun rencana kebutuhan untuk mendukung peningkatan prestasi mahasiswa di bidang non akademik dan pelaksanaan *tracer study* lulusan.
- 3) Program Studi melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a) Peningkatan peran Gugus Kendali Mutu pada Program Studi dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah.
  - b) Peningkatan kualitas pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan.
  - c) Mengkoordinasikan bahwa isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran mendukung capaian pembelajaran lulusan.
  - d) Mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kompetisi di bidang akademik.
  - e) Melakukan diskusi dan kerjasama dengan industri dan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk mendukung tercapainya Standar Kompetensi Lulusan.
- 4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama dan Program Studi menciptakan suasana akademik untuk mendukung tercapainya Standar Kompetensi Lulusan.
- 5) Bagian Perbanas Career Centre (PCC) melakukan persiapan program yang mempersiapkan lulusan memasuki dunia kerja dan memasarkan lulusan pada industri.
- 6) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama melakukan pembinaan kewirausahaan mahasiswa.

## **c. Evaluasi standar**

Sebelum dilakukan Evaluasi (audit) monitoring atas capaian standar sangat penting, oleh karena itu dalam bagian ini juga diuraikan monitoring dari unit terkait atas pelaksanaan dan capaian standar kompetensi lulusan.

- 1) Ketua Program Studi melakukan monitoring atas capaian pembelajaran mata kuliah yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu.
- 2) Ketua Program Studi melakukan monitoring atas capaian Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa, Prestasi Akademik masa studi dan rasio ketepatan waktu lulus, kelulusan dalam sertifikasi profesi setiap tahun.
- 3) Bagian Kemahasiswaan melakukan monitoring terhadap capaian Prestasi Non Akademik mahasiswa setiap tahun, dan menyampaikan hasilnya kepada Program Studi untuk disajikan dalam Laporan Tahunan
- 4) Bagian Perbanas Career Centre melakukan monitoring terhadap capaian rata-rata waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja lulusan, kinerja (kompetensi) lulusan menurut pengguna, kepuasan pengguna, dan tempat kerja lulusan setiap

tahun dan dan menyajikannya dalam Laporan Tahunan dan Pelaporan di Kementerian terkait sesuai dengan ketentuan..

- 5) Pusat penjaminan mutu melalui Tim Auditor melakukan evaluasi (audit) atas capaian standar kompetensi lulusan.

**d. Pengendalian standar**

- 1) Wakil Dekan Bidang Akademik memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil monitoring yang dilakukan oleh Program Studi dan evaluasi yang dilakukan auditor serta mengevaluasi terhadap penyebab terjadinya penyimpangan standar serta melakukan tindak koreksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya..
- 2) Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil monitoring yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu dan PCC dan Bagian Kemahasiswaan serta hasil audit untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan standar.
- 3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil monitoring dari Bagian Kemahasiswaan dan PCC serta evaluasi yang dilakukan oleh Audit serta mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan standar.
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama, Program Studi, PCC, dan Bagian Kemahasiswaan melakukan tindakan koreksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 5) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama, Program Studi, PCC, dan Bagian Kemahasiswaan melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
- 6) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama, Program Studi, PCC, dan Bagian Kemahasiswaan memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan suatu kegiatan telah kembali berjalan sesuai standar.
- 7) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama, Program Studi, PCC, dan Bagian Kemahasiswaan membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar.
- 8) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama, Program Studi, PCC, dan Bagian Kemahasiswaan menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan atasan langsung disertai dengan rekomendasi

**e. Peningkatan standar**

- 1) Dekan bersama Wakil Rekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dan melakukan perbaikan untuk mewujudkan Standar Kompetensi Lulusan.
- 2) Dekan Perbanas bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama dan Pusat Penjaminan Mutu



menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.

- 3) Dekan bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama dan Pusat Penjaminan Mutu mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap pernyataan isi standar Kompetensi Lulusan.
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama bersama Pusat Penjaminan Mutu melakukan revisi pernyataan isi standar Kompetensi Lulusan yang lebih baik daripada Standar sebelumnya (peningkatan standar Kompetensi Lulusan).

## 7. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

- a. UHW Perbanas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi profesi.
- b. UHW Perbanas mengembangkan kurikulum berbasis KKNI dan sertifikasi profesi.
- c. UHW Perbanas mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- d. UHW Perbanas mendorong pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran.
- e. UHW Perbanas meningkatkan penyelenggaraan kuliah tamu/kuliah umum/seminar nasional yang mendukung tercapainya sertifikasi bagi dosen dan mahasiswa.
- f. UHW Perbanas mendorong pengembangan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi.
- g. UHW Perbanas mendorong pengembangan *soft skills* mahasiswa melalui SKPSM.
- h. UHW Perbanas mendorong pertukaran mahasiswa dan dosen antar negara dengan penyelenggaraan kelas berbahasa Inggris.
- i. UHW Perbanas mendorong dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan *Job Fair*, *Campus Hiring*, *Self Assessment Test* dan *Job Preparation Program*.

## 8. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

Indikator Standar Kompetensi lulusan adalah sebagai berikut:

No.	Sumber	Indikator
1.	IKU. No.9.1	Capaian Pembelajaran yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan (Tabel 5a1 LKPT)
2.	IKU No. 9.2	Prestasi akademik mahasiswa (Tabel 5b1 LKPT)
3.	IKU No. 9.3	Prestasi non akademik mahasiswa (Tabel 5b2 LKPT)
4.	IKU No. 9.4	Lama Studi mahasiswa (Tabel 5c1 LKPT)
5.	IKU No. 9.5	Rasio kelulusan tepat waktu (Tabel 5c2 LKPT)
6.	IKU No. 9.6	Rata-rata waktu tunggu lulusan dalam bulan (Tabel 5d1 LKPT)
7.	IKU No. 9.7	Kesesuaian bidang kerja lulusan (Tabel 5d2 LKPT)
8.	IKU No. 9.8	Skor kepuasan pengguna lulusan (Tabel 5e1 LKPT)
9.	IKU No. 9.9	Tempat kerja lulusan (Tabel 5e2 LKPT)

10.	IKT	Waktu penyelesaian Tugas Akhir
11.	IKT	Persentasi mahasiswa yang tersertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidang studi
12.	IKT	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

## 9. Dokumen Terkait Standar Kompetensi Lulusan

- a. Laporan hasil evaluasi capaian pembelajaran dari Gugus Kendali Mutu
- b. Laporan hasil Tracer Study dari PCC
- c. Laporan Tahunan Program Studi terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan
- d. Laporan Bagian Kemahasiswaan tentang Prestasi Non Akademik Mahasiswa
- e. Laporan Semesteran Program Studi terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan

## 10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- i. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
- j. Statuta UHW Perbanas
- k. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- l. Pedoman Penyusunan Kurikulum UHW Perbanas